
KONSEP KAJIAN FILSAFAT MENGENAI TANAMAN OBAT YANG DILARANG

A Djoko Sumaryanto¹, Lolita permanasari², Siti Ngaisah³
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1, 2, 3}
djoko_sumaryanto@ubhara.ac.id¹, lolita@ubhara.ac.id²,
ngaisah@ubhara.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum, sebagaimana diketahui bidang kedokteran saat ini menghadapi permasalahan dengan banyak jenis penyakit baru ditemukan dan belum ada obatnya, kondisi ini membuat semua berlomba-lomba untuk menemukan obatnya, namun ketika ada tanaman obat yang sudah senyatanya dapat menyembuhkan penyakit malah dikatakan ilegal/dilarang, persoalan tersebut bisa terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG secara normatif melarang orang menanam obat bagi sang istri yang sedang sakit, padahal secara nyata tanaman tersebut sangat dibutuhkan oleh sang istri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi, serta melihat fakta dilapangan, dan mencari bahan hukum yang ada, dilakukan pengolahan terkait kesesuaian norma dengan fakta dilapangan lalu dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, ketika terjadi ketimpangan antara norma yang berlaku pada masyarakat dengan rasa keadilan masyarakat orang akan mencari melalui filsafat hukum, dengan kajian filsafat hukum dihasilkan suatu pandangan dalam menyelesaikan masalah hukum (*legal problem solving*).

Kata Kunci: Tanaman Obat dilarang, Putusan Hakim, Filsafat Hukum.

ABSTRACT

This research is the one of in the field of law, as it has been known that in the medical stage is currently facing problems with a lot of types of newly discovered diseases and those, so far has not cured yet, that is why these conditions condition make everyone compete to find medicine to cure them, however when they have finally found medicinal plants that able to cure disease it is said to be illegal/prohibited, this problem can occur in Court Decision Number: 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG normatively prohibits people from growing medicine for their sick wife, even though in reality the plant is really needed by the wife. By using the method of normative legal research (normative legal research), namely research that is conducted by reviewing the applicable laws and regulations, on a legal issue that is being faced, as well as looking at the facts on the ground, and looking for existing legal materials, processing is carried out related to suitability norms with facts in the field and then analyzed using a descriptive analysis method, namely by drawing a conclusion based on inductive thinking, when there is an imbalance between the norms that apply to society and the sense of justice in society people will seek through legal philosophy, with the study of legal philosophy it produces a view in legal problems solving.

Keywords: *Prohibited Medicinal Plants, Court Decision, Philosophy of law*

Pendahuluan

Saat ini bidang kedokteran banyak ditemukan penyakit baru, penyakit baru tersebut ditemukan karena ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berkembang sangat pesat. Perkembangan Iptek yang semakin maju berpengaruh pada ditemukannya banyak jenis penyakit, dengan demikian banyak juga langkah-langkah untuk segera menemukan penangkal atau obatnya, langkah tersebut dilakukan semata mata hanya untuk segera menemukan obat dari suatu penyakit. Dengan ditemukannya tanaman sebagai obat maka seluruh dunia akan sangat

bergembira karena telah menemukan jalan keluar mengatasi penyakit baru tersebut.

Republik Indonesia yang didirikan sejak 17 Agustus tahun 1945, dengan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, telah memilih sistem hukum nya yaitu Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System/Eropa Continental*) yang meletakkan konstitusi (UUD'45) sebagai dasar penyelenggaraan negara dan dengan meletakkan asas Legalitas (*Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Peonalli*), yaitu suatu yang menyatakan bahwa

“Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”.

Pada persoalan tanaman obat yang dilarang, terkadang tanaman yang telah dikatakan obat telah diatur dalam undang-undang maka tanaman obat tersebut dilarang atau dinyatakan *illegal*, dengan kata lain menanam, mengolah, mengkonsumsi, sampai dengan menjual dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Tanaman tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tanaman berbahaya dan dilarang, dengan diaturnya dalam undang-undang maka bagi siapa saja yang menanam tanaman tersebut akan dijerat dengan Undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran undang-undang narkotika dan psikotropika bahwa “Narkotika disatu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan IPTEK, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan

atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama”.¹ Maksud dari kalimat tersebut adalah upaya yang harus dihindari adalah upaya penyalahgunaan terhadap obat tersebut, dengan berwawasan pada penyelamatan anak bangsa dan masa depan bangsa

Pembentukan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) didasari pada pertimbangan diantaranya, bahwa Narkotika disatu sisi adalah obat atau bahan yang berguna pada bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain bisa juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan akurat²

Larangan terhadap tanaman obat (narkotika) karena disalahgunakan, secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak

¹ Vide Konsideran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009, No. 143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062)

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, h.121

sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika. Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Di dalam pasal 1 ayat 1 UU Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Dalam Pasal 5 UU Narkotika telah ditentukan ruang lingkup

pengaturan Narkotika, dikatakan bahwa : “Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, yang meliputi :

- 1) Subjek pidananya, yaitu setiap orang;
- 2) Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

- a) Menanam artinya menaruh bibit narkotika pada tanah yang telah dilubangi lalu ditimbuni dengan tanah;
- b) Memelihara artinya bahwa pelaku tindak pidana menjaga dan merawat bibit narkotika yang telah ditanamnya;
- c) Memiliki artinya bahwa pelaku tindak pidana mempunyai narkotika dalam bentuk tanaman;
- d) Menyimpan artinya menaruh narkotika golongan I pada tempat yang aman.
- e) Menguasai artinya memegang atau mengurus narkotika golongan I; atau Menyediakan narkotika golongan I wujudnya berupa tanaman.

Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan narkotika golongan I bentuk tanaman. Bentuk tanaman artinya bahwa wujud narkotika golongan I dalam bentuk tumbuh-

tumbuhan yang di tanam oleh pelaku.

2) Sanksi pidananya yaitu :

- a) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- b) Pidana denda, pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas tersebut sanksi pidana bersifat kumulatif, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan secara bersamaan.

Agar memperjelas pembahasan melalui filsafat hukum terhadap tanaman obat yang dilarang, berikut diberikan kasus tentang Yeni Riawati yang bisa merasakan lebih sehat, lebih enak (mudah tidur, nafsu makan meningkat dan sudah bisa bercerita) ketika mengkonsumsi ekstra ganja (*cannabis sativa*) namun melalui Putusan Pengadilan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG. Suami Yeni (Fidelis Arie) harus berurusan dengan hukum. Yeni Riawati adalah seorang guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Mukok. Yeni memiliki dua orang anak, yaitu Yevensius Finito Rosewood (15 th) dan Samuel Finito

Sumardinata (3 th). Pada tahun 2013 ketika hamil anak kedua, kaki sebelah kiri Yeni sakit dan tidak dapat digerakan. Sehingga Yeni harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Saat itu dokter tidak dapat mendiagnosis dan mengatakan hal tersebut akibat dari hamil. Lalu Yeni dibawa kembali ke rumah. Setelah itu yeni melahirkan anak kedua dengan normal dan anak sehat. Namun pada tahun 2014, ketika bayi berusia lima bulan, sakit yang dialami yeni kambuh. Kali ini kaki Yeni sakit dan tidak dapat di gerakan kembali. Yeni dibawa kembali ke RSUD Sanggau dan di diagnosa menderita penyakit Sindrom Guillaian Barred dan dirujuk keRumah Sakit (RS) Santo Antonius Pontianak. Setibanya di RS, hasil laboratorium dari RS Antonius tidak menemukan indikasi adanya penyakit tersebut. Namun, berdasarkan pemeriksaan radiologi (MRI) ada kemungkinan menderita *syringomyelia*.

Kemudian Yeni dibawa keluarga untuk melakukan terapi pengobatan alternative Bodok, Kabupaten Sanggau. Dalam dua minggu setelah adanya perkembangan ditandai dengan jempol kaki yang

sudah mulai bergerak Yeni dibawa pulang. Pada tahun 2014 penyakit Yeni mulai kambuh kembali. Kemudian Yeni dibawa kembali ke RS Sanggau dan didiagnosa menderita psikosomatis (gangguan kejiwaan) sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang. Karena di RSJ Singkawang tidak ada layanan rawat inap, Yeni kemudian dirujuk ke RS Santo Vincentius Singkawang dan dinyatakan boleh pulang karena tidak ditemukan kelainan jiwa. Pada tahun 2016, Yeni kembali dibawa ke RSUD Sanggau. Kali ini, penyakit hasil diagnosa menyebutkan dia menderita Tumor Buli hingga kemudian dirujuk ke RSUP Soedarso Pontianak. Berdasarkan hasil USG, pihak RSUP Soedarso Pontianak menyatakan tidak ada penyakit tumor buli dan berdasarkan hasil MRI, RSUP Soedarso Pontianak mendiagnosa bahwa penyakit yang diderita adalah penyakit *syringomyelia*.

Syringomyelia adalah tumbuhnya kista berisi cairan (*syrinx*) di dalam sumsum tulang belakang. Bila tidak ditangani dengan tepat dan cepat kista akan semakin besar dan merusak sumsum tulang belakang. Suami Yeni, (Fidelis Arie) seorang

pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau kemudian mencari pengobatan kesana kemari untuk mengobati sang isteri. Mulai dari upaya medis, alternatif, sampai 'orang pintar' sudah ditempuh. Namun, tidak membawa kesembuhan. Kemudian Arie mencari informasi di internet bagaimana cara mengobati penyakit *Syringomyelia*. Akhirnya Fidelis Arie menemukan obat manjur untuk sang isteri, yaitu ekstra ganja (*cannabis sativa*). Salah satu rujukan yang dijadikan referensi oleh Fidelis Arie adalah seorang penderita *syringomyelia* di Kanada yang mampu bertahan hidup dengan ekstrak ganja sehingga dia akhirnya ingin mencobanya kepada sang istri. Fidelis Arie lalu menanam ganja di rumahnya. Ternyata konsumsi ekstrak ganja tersebut dianggap manjur oleh Fidelis Arie, untuk mengobati penyakit istrinya. Setelah mengkonsumsi ekstrak ganja tersebut Yeni, menjadi mudah tidur, nafsu makan meningkat dan sudah bisa bercerita seperti sedia kala.

Pada Minggu pagi, 19 Februari 2017, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau

melakukan penangkapan terhadap Fidelis Arie karena kedapatan menanam 39 pohon ganja di rumahnya. Saat itu pula upaya Fidelis Arie merawat Yeni Riawati berakhir. Tepat 32 hari setelah penangkapan Fidelis Arie, Yeni akhirnya meninggal dunia.

Kasus penggunaan ganja sebagai obat seperti kasus Fidelis Arie yang memberi ekstrak ganja untuk istrinya yang menderita sakit sumsum tulang belakang (*Silingomyelia*). Majelis Hakim PN Sanggau memutuskan Fidelis Arie dihukum penjara 8 bulan dan denda 1 Milyar Rupiah dengan Subsider 1 bulan penjara. Sanksi tersebut masih terlalu ringan seharusnya sanksi bagi Pengguna Ganja Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, Pasal 127 ayat 1 menyatakan : Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun³. Pada pertimbangan hakim pengadilan negeri disebutkan bahwa majelis hakim mengakui Fidelis Arie tidak terlibat perdagangan gelap

narkotik, hakim juga menyatakan Fidelis tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, bukan pengedar atau pemakai, dan juga bukan bandar narkoba.

Dari uraian diatas nampaklah suatu situasi dan kondisi yang tidak sejalan antara upaya untuk menemukan obat disetiap bentuk penyakit langka dan upaya penegakan hukum atas perbuatan menanam tanaman obat. Menurut penulis bahwa antara upaya penemuan obat dan peraturan yang mengaturnya harus sejalan agar pengembangan Iptek dibidang pengobatan sejalan dengan penegakan hukum dan tidak saling tumpang tindih (*overlapping*). Berkenaan dengan tanaman obat telah ada 15 (lima belas) negara yang telah melegalkan tanaman ganja (ganja sebagai obat) antara lain : Kolombia, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Thailand, Afrika Selatan, Australia, Argentina, Ekuador, Peru, Spanyol, Uruguay, Siprus.⁴

³ *Ibid*, h. 130

⁴<https://www.suara.com/news/2022/06/10/142355/15-negara-yang-melegalkan-ganja-thailand-jadi-negara-pertama-di-asia?page=4>, Diunduh tanggal 27 Juli 2022, pkl. 13.32

Melihat banyaknya penelitian tentang penggunaan ganja yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun bagi Indonesia penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tetap tidak dapat digunakan sebagai obat untuk masyarakat, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1 Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁵

Banyaknya kasus tentang penggunaan ganja sebagai obat didalam masyarakat Indonesia menjadi permasalahan baru ketika ternyata tanaman ganja dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. LGN adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh sekumpulan mahasiswa dari Universitas Indonesia yakin terhadap tanaman ganja, LGN menyatakan bahwa tanaman itu memiliki banyak kegunaan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat Indonesia. LGN merupakan gerakan sosial pertama di Indonesia yang bergerak

dengan tujuan untuk melegalkan ganja.

Pada situasi dan kondisi semacam ini penulis akan mengkajinya dengan menggunakan filsafat hukum, sebagaimana sejarah perkembangan filsafat hukum pada abad modern yang merupakan gerakan kodifikasi pada zaman baru, sebagai akibat tampilnya unsur logika manusia, ternyata kemudian melahirkan masalah yang berkaitan dengan soal adil. Hal ini disebabkan oleh tertinggalnya kodifikasi itu oleh perkembangan masyarakat. Kepincangan-kepincangan dalam kodifikasi seringkali tampil disebabkan oleh tidak sesuainya lagi dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, keadaan ini mendorong orang untuk mencari keadilan melalui filsafat hukum.⁶

Kajian Pustaka

Penggunaan Ganja Sebagai obat yang dilarang

Ganja (marijuana, marihuana, hashish) adalah tanaman yang sudah dikenal manusia sekitar 8000 tahun

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, 2012, h.34

⁶ Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu ?*, CV Remaja Karya, Bandung, 1988. h. 22

lalu, sebagai tanaman yang dapat menghasilkan serat untuk membuat benang, tali, dan tekstil. Jenis-jenis ganja itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, ada *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Ruderalis*. Jenis sativa adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan untuk tujuan *rekreasional* sedangkan jenis *cannabis indica* ada kandungan CBD yang dimiliki lebih banyak dari sativa yang membuat orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya. Sedangkan *cannabis ruderalis* adalah salah satu jenis yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang maupun papan, karena zat psikoaktifnya sangat rendah. Bhang adalah rebusan atau campuran untuk dihisap dengan rokok yang berasal dari pucuk tanaman betina ganja yang tumbuh di air, sedangkan yang dinamakan ganja adalah jenis tanaman yang sama, tetapi yang dibudidayakan sehingga kadar zat aktif didalamnya lebih tinggi. “*charas*”, “*churus*”, “*churrus*” adalah hasil ekstrak getah murni yang

berasal dari pucuk tanaman ganja betina.⁷

Ganja mulai digunakan dalam dunia pengobatan di Tiongkok pada tahun 2737 SM. Marco Polo menulis bahwa ganja sudah dikenal pada masa itu sebagai bahan untuk dinikmati dan bersenang-senang. Ganja, mariyuana, suatu tanaman perdu yang tingginya mencapai 4 meter, mengandung zat fisikoaktif Delta-9 *Tetra-hidro Cannabinol (THC)*. Kadar tertinggi THC terdapat pada pucuk tanaman betina yang sedang berbunga, tetapi juga terdapat pada daun dan rantingnya. Ganja dapat dikonsumsi sebagai makanan bentuk manisan, diseduh seperti teh atau kopi, tetapi kebanyakan dirokok seperti merokok tembakau. Setiap batang rokok ganja mengandung THC sebanyak 5-20 mg sebelum dibudidayakan hanya sekitar 2,5-5,0 hanya 50% yang diabsorpsi. THC cepat menunggalkan plasma dan masuk ke jaringan yang mengandung lemak, terutama ke otak dan testis. THC dimetabolisasi di hati dan di ekskresi terutama melalui tinja dan air seni. Waktu paruh THC adalah 2-7 hari.

⁷ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat*

Psikoaktif, Kedokteran EGC, Jakarta, 2003, h. 8

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia kebanyakan ditemukan dibagian utara pulau sumatera, khususnya wilayah Aceh. Ganja adalah zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hampir semua ganja yang dikonsumsi di Indonesia di produksi di Aceh, yang kemudian didistribusikan ke seluruh negeri. Indonesia yang mengadopsi *Single Convention on Narcotic Drugs* kedalam Undang-undang nomor 9 tahun 1976, hingga pada tanggal 12 Oktober 2009 disahkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah beberapa kali merevisi dengan naskah yang sama, hanya menambah hukumannya menjadi semakin berat serta denda yang besar masih tidak dapat mengurangi dan menghilangkan penggunaan ganja di dalam masyarakat, justru semakin meningkat penggunaan ganja dalam masyarakat. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan ganja sebagai obat harus dipenjara serta denda yang sangat besar yang harus ditanggung oleh terpidana, itu terjadi karena tidak adanya aturan yang

mengatur tentang penggunaan ganja sebagai obat.

Dalam merevisi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang penggunaan ganja Narkotika golongan I, banyak ketentuan-ketentuan yang tidak dipengaruhi dalam kesepakatan Konvensi Narkotik International yang tidak dipakai untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan Narkotika, serta peredarannya dipasar gelap. Tujuan awal revisi undang undang nomor 35 tahun 2009 adanya pendelegasian kepada Komisi IX perlindungan kesehatan masyarakat. Tetapi dalam undang-undang narkotika atau Undang-undang tentang Perlindungan Kesehatan Masyarakat, tidak benar-benar melindungi kesehatan masyarakat dalam penggunaan ganja sebagai obat. Jika ada, seharusnya perlindungan terdapat pengguna Narkotika Golongan I jenis Ganja ada Undang-undang yang mengatur penggunaan serta batas kepemilikan dalam penggunaan sebagai obat

Pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, menyatakan bahwa “Narkotika dapat digunakan sebagai alat kesehatan, pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi”, tetapi melarangnya dalam Pasal 8 Undang undang nomor 35 tahun 2009 yaitu menyatakan bahwa “Narkotika golongan I tidak dapat sama sekali digunakan dalam kepentingan kesehatan”.

Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional. Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende*

gemotiveerd. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*). Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

Berikutnya asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui

langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutuskan.

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa teori putusan hakim menurut **Mackenzie**⁸, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 102

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan

seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut **Van Apeldoorn**⁹, hakim itu haruslah :

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kajian Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan suatu disiplin ilmu dengan kajian filsafat yang menjadi objeknya adalah hukum itu sendiri, dapat dikatakan induk dari ilmu hukum. Karena dari filsafat lah sebagai induk dari keilmuan kemudian muncul dan berkembang berbagai keilmuan, maka filsafat hukum juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum. Filsafat hukum adalah refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang

⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum*

Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, h. 204.

mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Sebagai refleksi kefilosofan, filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (*law as such*). Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia.¹⁰

Menurut **Dworkin**¹¹ yang dimaksud filsafat hukum adalah yang mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktik hukum (*the philosophy of law studies philosophy problems raised by the existence and practice of law*). Filsafat hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum atau dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.

¹⁰<https://www.kompasiana.com/fri/56936b660523bdc40731941b/kajian-filsafat-hukum-terhadap-legal-standing>, diakses 08/05/2023. 16.28

¹¹ Ronal Dworkin, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar* diterjemahkan oleh Yudi

Filsafat hukum merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam-sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Terhadap pengertian dari filsafat hukum tersebut, para ahli hukum memberikan berbagai macam pendapat yang berbeda yang didasarkan pada berbagai macam sudut pandang, **Utrecht**¹² berpendapat bahwa filsafat hukum ada untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti 'Apakah hukum itu sebenarnya?' dan 'Apa sebabnya kita menaati hukum?' Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara memuaskan oleh ilmu hukum, maka harus dijawab oleh filsafat hukum. Apabila ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai suatu gejala atau *gegebenheit*, maka filsafat hukum akan melihat hukum tersebut sebagai kaidah atau *ethisch waardeoordee*.

Santoso, Merkit Press, Yogyakarta, 2013, h.1

¹² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbitan Universitar 1966, h. 75.

Sedangkan, **Satjipto Rahardjo**¹³ menyebutkan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Adapun yang mendasar dari hukum tersebut adalah pertanyaan tentang hakikat hukum dan tentang dasar bagi kekuatan mengikat hukum. Atas dasar tersebut, filsafat hukum bisa memahami hukum.

Kamus digital *Britannica* menetapkan pengertian filsafat hukum sebagai perumusan konsep-konsep dan teori-teori dalam rangka membantu memahami sifat hukum, sumber-sumber otoritas/kekuasaan dan perannya dalam masyarakat.

Hukum sangatlah memerlukan penekanan pada pentingnya pemenuhan kewajiban normanya ke dalam suatu keyakinan mengenai legitimasi kekuasaan yang menciptakan hukum, baik yang berasal dari Tuhan maupun amanat rakyat. Arti penting norma hukum dalam kehidupan sosial akan selalu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap

legitimasi pemerintah yang memberlakukannya dan siapa yang menciptakan. Suatu hukum hanya akan berlaku di suatu masyarakat apabila ada keyakinan dari masyarakat terhadap kearifan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut

Untuk pembahasan lebih dalam terhadap masalah tanaman ganja sebagai obat dalam penerapan hukum di Indonesia disusunlah suatu isu hukum, yaitu Bagaimana tanaman ganja sebagai obat dilarang suatu kajian filsafat hukum ?

Permasalahan dan Pembahasan

Untuk pembahasan lebih dalam terhadap masalah tanaman ganja sebagai obat dalam penerapan hukum di Indonesia disusunlah suatu isu hukum, yaitu Bagaimana tanaman ganja sebagai obat dilarang suatu kajian filsafat hukum ?

1. Ruang Lingkup Tanaman obat yang dilarang

Tanaman obat yang dilarang berarti bahwa menanam tanaman obat

¹³ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 339.

tersebut telah diatur oleh undang-undang (dilarang), dan bagi siapa saja yang menanamanya ada sanksinya, atau perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan atau tindak pidana, **Moeljatno**¹⁴, menggunakan istilah perbuatan pidana. **Moeljatno**, mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. **Roeslan Saleh**¹⁵, juga mengatakan pendapatnya mengenai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. **Marshall**¹⁶, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan

dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Nasional)¹⁷ juga dikemukakan bahwa :

“Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan, Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar”¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, (Pidato Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta) Penerbit Gajah Mada, 1955, h. 9

¹⁵ Roelan Saleh dalam Kami Mr., *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Penerbit : Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959, h. 34

¹⁶ Marsall dalam Tirtaamidjaja, HM, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Penerbit : Fasco, Jakarta, 1955, h. 18

¹⁷ Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

¹⁸ Pasal 12 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

diancam pidana barang siapa yang melakukannya. Selanjutnya Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman, Di dalam pasal 1 ayat 1 UU Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan artinya sama dengan *drug*, yaitu sejenis zat apabila dipergunakan seseorang akan

membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan serta kehilangan kesadaran mengenai waktu dan tempat).

Dalam undang undang yang dimaksud dengan menanam tanaman obat yang dilarang (perbuatan pidana) sebagai mana disebutkan pada Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, yang meliputi:

Yaitu tanpa hak atau melawan hukum:

- a) Menanam artinya menaruh bibit narkotika pada tanah yang telah dilubangi lalu ditimbuni dengan tanah;
- b) Memelihara artinya bahwa pelaku tindak pidana menjaga dan merawat bibit narkotika yang telah ditanamnya;
- c) Memiliki artinya bahwa pelaku tindak pidana mempunyai narkotika dalam bentuk tanaman;

- d) Menyimpan artinya menaruh narkotika golongan I pada tempat yang aman.
- e) Menguasai artinya memegang atau mengurus narkotika golongan I; atau
- f) Menyediakan narkotika golongan I wujudnya berupa tanaman. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan narkotika golongan I bentuk tanaman.
- g) Bentuk tanaman artinya bahwa wujud narkotika golongan I dalam bentuk tumbuh-tumbuhan yang di tanam oleh pelaku.

Untuk memenuhi perbuatan yang dapat dipidana dalam UU Narkotika, Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi sebagai tindak pidana narkotika, yang meliputi :

- a. Adanya perbuatan pidana;
- b. Adanya subjek pidana;
- c. Adanya penggunaan zat; dan
- d. Akibatnya.

2. Pidana dan Jenisnya

Pidana atau sanksi diberikan pada siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. **Moeljatno**¹⁹ mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraft*”

merupakan istilah yang konvensional, yaitu pidana yang menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Menurut **Moeljatno**, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau

¹⁹ Moeljatno, *Loc Cit*, h. 17

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh orang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

3. Kajian Filsafat hukum atas putusan Hakim

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG, tanggal 2 Agustus 2017, memberikan sanksi Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan sanksi pidana denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah dengan Subsider 1 (satu) bulan Penjara, dan berikut Kasus Posisinya :

Yeni Riawati adalah seorang guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Mukok. Yeni memiliki dua orang anak, yaitu Yevensius Finito Rosewood (15 th) dan Samuel Finito Sumardinata (3 th). Pada tahun 2013 ketika hamil anak kedua, kaki sebelah kiri Yeni sakit dan tidak dapat digerakan. Sehingga Yeni harus

dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Saat itu dokter tidak dapat mendiagnosis dan mengatakan hal tersebut akibat dari hamil. Lalu Yeni dibawa kembali ke rumah. Setelah itu yeni melahirkan anak kedua dengan normal dan anak sehat. Namun pada tahun 2014, ketika bayi berusia lima bulan, sakit yang dialami yeni kambuh. Kali ini kaki Yeni sakit dan tidak dapat di gerakan kembali. Yeni dibawa kembali ke RSUD Sanggau dan di diagnosa menderita penyakit Sindrom Guillaian Barred dan dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Santo Antonius Pontianak. Setibanya di RS, hasil laboratorium dari RS Antonius tidak menemukan indikasi adanya penyakit tersebut. Namun, berdasarkan pemeriksaan radiologi (MRI) ada kemungkinan menderita *syringomyelia*.

Kemudian Yeni dibawa keluarga untuk melakukan terapi pengobatan alternative Bodok, Kabupaten Sanggau. Dalam dua minggu setelah adanya perkembangan ditandai dengan jempol kaki yang sudah mulai bergerak Yeni dibawa pulang. Pada tahun 2014 penyakit Yeni mulai kambuh kembali. Kemudian Yeni dibawa kembali ke

RS Sanggau dan didiagnosa menderita psikosomatis (gangguan kejiwaan) sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang. Karena di RSJ Singkawang tidak ada layanan rawat inap, Yeni kemudian dirujuk ke RS Santo Vincentius Singkawang dan dinyatakan boleh pulang karena tidak ditemukan kelainan jiwa. Pada tahun 2016, Yeni kembali dibawa ke RSUD Sanggau. Kali ini, penyakit hasil diagnosa menyebutkan dia menderita Tumor Buli hingga kemudian dirujuk ke RSUP Soedarso Pontianak. Berdasarkan hasil USG, pihak RSUP Soedarso Pontianak menyatakan tidak ada penyakit tumor buli dan berdasarkan hasil MRI, RSUP Soedarso Pontianak mendiagnosa bahwa penyakit yang diderita adalah penyakit *syringomyelia*.

Syringomyelia adalah tumbuhnya kista berisi cairan (*syrinx*) di dalam sumsum tulang belakang. Bila tidak ditangani dengan tepat dan cepat kista akan semakin besar dan merusak sumsum tulang belakang. Suami Yeni, Fidelis Arie seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Sanggau kemudian mencari pengobatan kesana kemari untuk mengobati sang isteri. Mulai dari upaya medis, alternatif, sampai 'orang pintar' sudah ditempuh. Namun, tidak membawa kesembuhan. Kemudian Fidelis Arie mencari informasi di internet bagaimana cara mengobati penyakit *Syringomyelia*. Akhirnya Fidelis Arie menemukan obat manjur untuk sang isteri, yaitu ekstra ganja (*cannabis sativa*). Salah satu rujukan yang dijadikan referensi oleh Fidelis Arie adalah seorang penderita *syringomyelia* di Kanada yang mampu bertahan hidup dengan ekstrak ganja sehingga dia akhirnya ingin mencobanya kepada sang istri. Fidelis Arie lalu menanam ganja di rumahnya. Ternyata konsumsi ekstrak ganja tersebut dianggap manjur oleh Fidelis untuk mengobati penyakit istrinya. Setelah mengkonsumsi ekstrak ganja tersebut Yeni menjadi mudah tidur, nafsu makan meningkat dan sudah bisa bercerita seperti sedia kala. Sebagaimana makna keadilan menurut **John Rawls**²⁰ bahwa

²⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan->

<dalam-pandangan-john-rawls/> diakses tanggal 16 pebruari 2023, pkl. 16.20

keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain.

Pada Minggu pagi, 19 Februari 2017, petugas BNN Kabupaten Sanggau menangkap Fidelis Arie karena menanam 39 pohon ganja di rumahnya. Saat itu pula upaya Fidelis Arie merawat Yeni Riawati berakhir. Tepat 32 hari setelah penangkapan Arie, Yeni akhirnya meninggal dunia (25 Maret 2017).

Selanjutnya Rabu 02 Agustus 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau Kalimantan Barat, melalui putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG, menyatakan bahwa Fidelis Arie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Gol.1 terhadap orang lain" dengan hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan

denda sebesar Rp. 1 Milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Sedangkan setelah mempertimbangkan kondisi Fidelis Arie yang tidak memiliki pilihan selain menolong/mengobati istrinya (*overmach*) dengan menggunakan ganja yang tidak disediakan oleh Negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

Juga menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan. Secara fundamental Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, menetapkan bahwa : (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) setiap orang berhak

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dari putusan *judex facti* diatas diberikan analisa bahwa Hakim masih memosisikan sebagai aparat penegak Undang-undang, belum sampai pada menegakkan keadilan substantif yang memperhatikan hati nurani terdakwa, sebab belum memperhatikan pertimbangannya yang mengakui Fidelis Arie tidak terlibat perdagangan gelap narkotik. Bahkan dikatakan bahwa, hakim juga menyatakan Fidelis Arie tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, bukan pengedar atau pemakai, dan juga bukan bandar narkoba.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dimana pada pasal tersebut

disebutkan bahwa ketentuan pidana penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, apabila hakim konsisten terhadap fungsinya sebagai pelaksana Undang-undang maka putusan berkenan perbuatan menanam tanaman ganja pastilah diatas 4 (empat) tahun penjara dan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, namun apabila hakim berpendapat bahwa sanksi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan sangat berat bagi penanam ganja yang diperuntukkan bagi istrinya yang sakit atau dipakai sendiri sebagai obat, maka hakim lebih memilih keadilan masyarakat dari pada kepastian hukum. Putusan hakim sejalan dengan pendapat **John Stuart Mill**²¹, yang mengatakan bahwa “suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, dan sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk

²¹ Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu ?*, CV Remaja Karya, Bandung, 1988, h. 51

mempertahankan diri dan perasaan simpati”. maka hakim memilih menghukum tidak sesuai dengan norma yang ada, namun sanksi pidana denda sebesar Rp. 1 milyar belum mencerminkan rasa keadilan, karena disamping dia menanam tanaman obat untuk istrinya (bukan orang lain) juga dia bukan bandar narkoba.

Kajian filsafat hukum terhadap kasus diatas bertujuan untuk mencari keadilan yang hakiki, sebagaimana dikatakan **John Stuart Mill**²², bahwa “keadilan bersumber pada nurani manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri”.

Sedangkan pemikiran filsafat menurut **Douglas J. Soccio**²³, memberikan batasan sebagai berikut : filsafat adalah kegiatan berfikir terhadap jenis masalah tertentu yang dilakukan dengan seksama atau penuh kehati-hatian. Berfikir filsafat meliputi melakukan penilaian dengan teliti atau hati-hati, evaluasi berfikir logis, kemauan untuk memilah-milah perbedaan dan sebagainya.

Sedangkan Menurut **Dworkin**²⁴ yang dimaksud filsafat hukum adalah yang mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktik hukum (*the philosophy of law studies philosophy problems raised by the existance and practice of law*). **L A Ayinla**, mengatakan bahwa filsafat hukum atau *philosophy of law* sebagai pencarian kebijakan dan pengetahuan tentang hukum (*the pursuit of wisdom or knowledge of law*). **Robert Audi**, juga mengatakan bahwa filsafat hukum sebagai studi tentang konsepsi dan persoalan teoritis mengenai sifat

²² *Ibid*

²³ Douglas J. Soccio, *Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy*, 2007, h. 3

²⁴ Sumaryanto, Djoko, *Buku Ajar Teori Hukum*, Ubhara Press, ISBN 978-979-9009, 2020, h. 36

hukum sebagai demikian (*as such*) atau sifat umum dari setiap sistem hukum (*the study of conceptual and theoretical problems concerning the nature of law as such, or common to any legal system*)

Selanjutnya apa saja yang menjadi bidang kajian filsafat hukum, **Dworkin**, menyatakan sebagai berikut :

Filsafat hukum tidak memiliki inti persoalan filosofi utama yang khas untuk dipelajarinya seperti halnya cabang-cabang filsafat lainnya. Selain itu, apa yang dipelajari oleh filsafat hukum tumpang tindih dengan persoalan-persoalan yang menjadi objek cabang-cabang filsafat lain tersebut. Sejak ide-ide mengenai kesalahan, kehendak/niat, dan tanggung jawab menjadi persoalan pokok dalam hukum, filsafat hukum menjadi bersifat parasit atau mengganggu apa yang telah dipelajari oleh filsafat etika, khususnya mengenai pikiran dan tindakan. Filsafat hukum juga telah mengganggu filsafat politik sejak para ahli hukum mulai mempelajari mengenai bagaimana hukum seharusnya berjalan dan dijalankan. Bahkan persoalan mengenai hakikat hukum dengan

beberapa dekade terakhir, sebenarnya telah menjadi objek kajian filsafat bahasa dan metafisika sejak dahulu.

Pada akhirnya **Dworkin** menarik kesimpulan yaitu akibatnya yang terjadi kemudian adalah tidak pernah ada satu pun artikel yang sanggup menggambarkan jangkauan filsafat hukum yang seutuhnya. Namun selanjutnya menurut **Jan Gijssel** dan **Mark van Hoecke**²⁵, membagi bidang kajian filsafat hukum, sebagai berikut :

1. Ontologi hukum (ajaran hal ada) penelitian tentang hakekat dari hukum, tentang hakikat (misalnya dari demokrasi, tentang hubungan antara hukum dan moral)
2. Aksiologi hukum (ajaran nilai) penentuan isi dan nilai-nilai seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penyalahgunaan hak.
3. Ideologi hukum (ajaran idea) pengelolaan wawasan menyeluruh atas manusia dan masyarakat yang dapat berfungsi sebagai landasan dan/atau sebagai legitimasi bagi pranata-pranata yang ada atau yang akan datang,

²⁵Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtsteorie?*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, dengan *Apakah Teori*

Hukum itu?, Laboratorium Hukum FH Unpar, Bandung, 2001, h. 57-58

- sistem-sistem hukum seutuhnya atau bagian-bagian darinya (misalnya tatanan-tatanan hukum kodrat, filsafat hukum Marxistik)
4. Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan) penelitian tentang pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang "hakekat" dari hukum atau masalah-masalah filsafat hukum fundamental lainnya. Jadi suatu bentuk dari metafilsafat.
 5. Teleologi hukum (ajaran finalitas) hal menentukan makna dan tujuan dari hukum
 6. Ajaran ilmu dari hukum : ini adalah metateori dari ilmu hukum, yang didalamnya diajukan dan dijawab pertanyaan-pertanyaan antara lain dalam hubungan dengan kriteria bagi keilmuan (sejauh mana pengetahuan ilmiah tentang hukum itu dimungkinkan ?) dan dalam hubungan dengan klasifikasi ilmu hukum (bukan klasifikasi hukumnya itu sendiri). Juga metodologi dari filsafat hukum sendiri (dengan mengecualikan metodologi dari cabang-cabang ilmu hukum lain) juga dapat dimasukkan didalamnya.

Kajian filsafat hukum terhadap putusan hakim dalam kasus tanaman yang sangat bermanfaat (obat) namun oleh peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai tanaman

illegal/dilarang, secara *ontologi* (hakekat) bahwa ketika dunia sangat membutuhkan berbagai macam obat untuk mengatasi masalah berbagai penyakit yang belum ada obatnya dan menanam ganja untuk dipakai sendiri sebagai obat, maka pemberian sanksi yang berat bagi penanam ganja untuk dipakai sendiri sebagai obat merupakan bentuk sanksi (pidana penjara dan pidana denda) yang kurang memperhatikan hakikat tanaman obat untuk penyembuhan penyakit (istrinya/bukan orang lain) sebagaimana dinyatakan dalam putusan hakim tingkat pertama, namun tidak demikian dengan hakim pengadilan tingkat banding yang telah memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dengan memberikan putusan bebas (fungsi hakim sebagai pembuat undang-undang/*judge made law*), serta pemerintah yang memiliki kewenangan membuat Undang-undang (*legislator*), membuat kebijakan tentang tanaman obat yang menguntungkan bagi rakyat, yaitu memberikan kebebasan pada rakyatnya yang menanam ganja untuk dikonsumsi sebagai obat.

Secara *epistemologi* (metode) bahwa pemanfaatan tanaman ganja

sebagai obat harus sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai obat, peruntukan ganja sebagai obat harus jelas dan tegas melalui regulasi dan pengawasan oleh badan yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan atau disalahgunakan. Maka dalam penyusunan regulasi juga disebutkan dengan tegas bahwa menanam ganja sebagai obat yang diperuntukkan bagi diri sendiri, tidak dipidana serta untuk melaksanakannya dengan pengawasan oleh instansi terkait. Dengan demikian juga pada penegakan hukumnya, apabila kedapatan menanam ganja yang dipergunakan sebagai obat maka aparat penegak hukum tidak secara serta merta memperkarakan perbuatan tersebut.

Secara *aksiologi* (kemanfaatan), bahwa menanam ganja yang akan dipergunakan sebagai pengobatan tidak perlu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena sudah jelas bahwa tanaman ganja banyak memberikan manfaat terutama sebagai obat, bahkan justru dikembangkan penggunaannya untuk kemanusiaan, dan mendapatkan

dukungan dari semua pihak. Baik pembudidayaan tanaman ganja serta mengawasi apabila terjadi penyalahgunaan tanaman ganja sebagai mana mestinya. Pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi penyalahgunaan tanaman ganja sebagai upaya *community policing*.

Dari kajian filsafat hukum menurut Penulis, tindakan Fidelis Ari adalah tindakan yang tidak sepatutnya dikriminalisasi, bahkan seharusnya menjadi suatu *preseden* untuk menganalisa efektivitas segenap peraturan perundang-undangan yang ada. Ia bukan pemakai, pengedar, bahkan bandar, ia hanya seorang suami yang ingin menyembuhkan istrinya yang sedang sakit. Perbuatan menanam tanaman obat juga tidak berdampak pada negara, juga aparat penegak hukum, dan juga bukan pada dirinya. Bahkan Fidelis Arie dirugikan ketika ia ditangkap, diadili dan dijatuhi sanksi pidana 8 (delapan) dan denda (Rp. 1 milyar) serta ditinggal oleh istri tercintanya (25 Maret 2017). Penegakan hukum semacam ini merupakan cerminan dari hukum yang tidak diberlakukan atas dasar hati nurani dan moralitas,

sebagaimana pandangan hukum yang progresif menurut **Satjipto Rahardjo**²⁶, yang mengatakan bahwa hukum yang progresif :

- a. Memiliki asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya ;
- b. Tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan manusia ;
- c. Menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek* ;
- d. Bisa merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi, serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal ;
- e. Menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui Institusi Kenegaraan ;
- f. Ditujukan untuk melindungi rakyat menuju ideal hukum dan menolak keadaan *status quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani (institusi yang bermoral);
- g. Adalah hukum yang Pro-rakyat & Pro-keadilan

Hal tersebut sejalan dengan konsep *Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volk* dari **Von Savigny**²⁷ yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama

masyarakat. Tidak masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi, Juga dikatakan bahwa : apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa tindakan Fidelis Ari adalah tindakan yang tidak sepatutnya dikriminalisasi, bahkan seharusnya menjadi suatu *preseden* untuk menganalisa efektivitas segenap peraturan perundang-undangan yang ada. Ia bukan pemakai, pengedar, bahkan produsen, ia hanya seorang suami yang ingin menyembuhkan istrinya yang sedang sakit. Perbuatan menanam tanaman obat juga tidak berdampak pada negara, juga aparaturnya penegak hukum, dan juga bukan pada dirinya. Bahkan fidelis Arie dirugikan ketika ia ditangkap, diadili dan dijatuhi sanksi pidana dan denda serta ditinggal oleh istri tercintanya.

upaya penegakkan hukum, harus memperhatikan 3 (Tiga) hal

²⁶ Satjipto Rahardjo, "Hk Progresif (Penjelajahan suatu Gagasan)", PPH Newsletter No.59 Des 2004

²⁷ Lili Rasjidi, *Loc Cit*, h. 53

yaitu Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan porsi yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Namun saran atas kesimpulan yang dapat diberikan dari tulisan ini adalah pada penegakan hukumnya agar lebih mendahulukan rasa keadilan, memiliki hati nurani dan bermoral dibanding lebih mengedepankan kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Mandar Maju, Bandung. 2010
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. 2012
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Douglas J. Soccio, *Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy*, 2007
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Jan Gissjels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie*, Antwerpen: Kluwer, 1982
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012
- Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

- Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018
- Novianto Murti Hantoro, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2017
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Press, Depok, 2017
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu ?*, CV Remaja Karya, Bandung, 1988
- Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2003
- Soejono, H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Pers, Surakarta, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001
- Sumaryanto, Djoko, *Teori Hukum*, Buku Ajar, Ubhara Press, 2020
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Tresco, Jakarta, 1981